

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

TAMIRUSLI	Tanggung Jawab Organ Bumn Dalam Pengelolaan Kekayaan Bumn Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pemegang Saham	1-14
S. ENDANG PRASETYAWATI	Kedudukan Produk Hukum Dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional	15-24
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika	25-37
AGUSISKANDAR	Kepastian Hukum Dalam Penegakkan Hukum Perpajakan	38-49
FATHUR RACHMAN	Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	50-64
MEITADJOHAN OE	Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga	65-79
OKTAAINITA	Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Eksklusif Di Provinsi Lampung	80-88
MARTINAMALE	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Asas Otonomi Daerah Pada Kecamatan Gedong Tataan- Kabupaten Pesawaran	89-95

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 14 Nomor 1 Januari 2019
ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

**TINJAUAN YURIDIS MODUS OPERANDI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**

FATHUR RACHMAN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468

Telp. (0721) 265734-257838

email : Fathur.rachman.sh.mh@gmail.com

ABSTRAK

Money laundering is a hot or dirty money laundering practice (dirty money). This dirty money comes from illegitimate and illegal practices such as corruption, bribery, smuggling, as well as banking crimes and other unhealthy practices. To clean it, the money is placed in a bank or certain place for a while before being transferred to another place (layering), for example through the purchase of shares in the capital market, foreign exchange transfers or the purchase of an asset. After that, the offender will receive money that has been cleared from the washing field in the form of income derived from the purchase of shares, foreign exchange or assets (integration). The practice of money laundering that continues to occur along with the times and modernization provides the concept of thinking to examine the legal issue of the regulation being implemented, and how the modus operandi of the occurrence of a case. The stages and mode of occurrence of money laundering crime include: Placement, which is the first stage by placing (depositing) the illicit money into the financial system (financial system). Layering at this stage the washers try to break the money from the crime from the source, by transferring the money from one bank to another, up to several times. Integration, in which washed stages are brought back into circulation in the form of net income even as tax objects by using money that has become lawful for business activities. The perpetrator of money laundering as an organized crime, is carried out by a person who controls or has special knowledge in the world of financial service providers. Even they must master science in the field of computers. Money laundering in addition is very detrimental to society, also very detrimental to the State because it can influence or undermining national economic stability or State finances by increasing various crimes.

Keywords: Money Laundering, Regulation, Operational Mode

I. Pendahuluan

Pencucian uang adalah proses pengubahan dana ilegal menjadi dana dan aset yang sah. Dana berasal dari perdagangan narkoba, penggelapan pajak, penyelundupan, pencurian, terorisme, perdagangan senjata, praktek korupsi dan aktivitas ilegal lainnya. Peran dan kekuatan pelaku kejahatan secara substansial meningkat dengan melakukan pencucian uang.

Istilah Money Laundering sebenarnya belum lama dipakai dimana untuk pertama

kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon. (www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate.shtml, dikutip pada 23 Maret 2015).

di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan sebagai istilah hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US vs \$4,255,625.39.(1982) 551 F Supp.314. Sejak tahun itulah menurut Billy Steel istilah ini dipakai secara resmi di seluruh dunia. (Mas Ahmad Yani, 2013:

tanpa hlm). Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundering*” sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematik uang haram ini sudah menyita perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu-lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

Money laundering adalah suatu praktek pencucian uang panas atau kotor (*dirty money*). Uang kotor ini, berasal dari praktek-praktek haram dan illegal seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan, serta tindak pidana perbankan dan praktek-praktek tidak sehat lainnya. Untuk membersihkan nya uang tersebut ditempatkan pada suatu bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat lain (*layering*), misalnya melalui pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau pembelian suatu aset. Setelah itu, si pelaku akan menerima uang yang sudah bersih dari ladang pencucian berupa pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, valuta asing atau aset tersebut (*integration*). Proses inilah yang dinamakan *money laundering*, karena mengubah uang kotor menjadi bersih tak berbekas melalui proses keuangan yang sah.

Pelaku dari *money laundering* sebagai kejahatan terorganisir, dilakukan oleh orang yang menguasai atau mempunyai pengetahuan khusus di dunia penyedia jasa keuangan. Bahkan mereka harus menguasai ilmu pengetahuan di bidang komputer.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatkan berbagai kejahatan. (Redaksi Grahatama, 2009: 135).

Praktik pencucian uang kotor, uang tunai atau kekayaan lain yang berasal dari aktivitas criminal termasuk hasil korupsi guna menghilangkan asal-usul merupakan suatu bisnis yang menggiurkan. (Boy Leon dan Sonny Ericson, tth: 122).

Berdasarkan statistic IMF, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18027/4/Chapter%20I.pdf.

hasil kejahatan yang dicuci melalui bank-bank diperkirakan hamper mencapai nilai sebesar US\$1.500 miliar pertahun. Sementara itu menurut *Associated Press*, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun. Ini berarti sama dengan GDP seluruh dunia. Namun Micheal Camdessus (Managing Director IMF), memperkirakan dari folume dari cross-border money laundering adalah 2 % sampai dengan 5 % dari Gross Domestic Product (GDP) dunia. Bahkan, batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan narcotics, trafficking, arms trafficking, bank fraud, counterfeiting, dan kejahatan yang sejenis itu, yang di cuci di seluruh dunia setiap

tahun mencapai jumlah hamper US\$ 600 miliar. (Adrian Sutedi, 2007: 18).

Sebuah data yang disebutkan oleh FATF (Financial Action Task Force) pada tanggal 22 Juni 2001 menyebut ada 17 negara yang masuk dalam daftar hitam, diantaranya Kepulauan Cook, Dominica, Kepulauan Marshall, Israel, Lebanon Filipina, Rusia, Mesir, Guatemala, Hungaria, Myanmar, Nigeria, dan Indoesia. Negara itu dianggap tidak kooperatif (*Non-cooperative countries and territories-NCCT*) dalam memberantas pencucian uang. (Anif Punto Utomo, 2004: 38).

Walau akhirnya nasib Indonesia membaik di mata dunia, dengan di keluarkannya dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif (Non Cooperative Countries and Territories/NCCT) terhadap tindakan pencucian uang pada siding Financial Action Task Force (FATF) di paris, 9-11 Februari 2005. Hal itu menggembirakan, namun bukan berarti Indonesia dapat berbangga diri sebagai Negara yang bersih dan bebas dari tindak pidana. (Rrans H. Winarta, 2009: 235).

Sehingga perlu dibahas mengenai apa dasar hukum yang mengatur tentang *Money Laundry* dan bagaimana Tahapan dan Modus terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang?

II. PEMBAHASAN

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh

karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Welling, Money Laundering dimulai dari adanya uang kotor (*dirty money*). Uang kotor ini bisa didapat melalui dua cara, yaitu :

I. Pertama, melalui pengelakan pajak. Maksud dari pengelakan pajak adalah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang diperoleh sebenarnya.

II. Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti korupsi, perdagangan narkoba (*drug sales or drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), teroris (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, ganja, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Selain itu Money Laundering juga dilakukan terhadap berbagai harta yang berasal dari tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang RI No. 21 tahun 2001 Tentang Korupsi menyatakan bahwa korupsi terwujud dalam bentuk yang berbeda-beda dan biasanya meliputi beberapa unsur, seperti penyuapan, pencurian, curang, pemerasan, memanfaatkan konflik, perdagangan manusia dalam hal penawaran/penerimaan pesenan secara melawan hukum, pemberian/komisi ilegal, fanatisme dan

nepotisme dari sumbangan politik secara illegal. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terimplementasikan dalam perundang-undangan tersebut arahnya pada memidana si pelaku, baik penjara, denda atau hukuman mati dari tindakan pidana korupsi yang telah dilakukannya. Draft United Nations Manual On Anti Corruption Policy dalam program globalnya adalah memerangi korupsi, bahwa tindakan tersebut ditujukan kepada pencegahan dan penanggulangan pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi yang berkesinambungan.

Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya, seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses tersebut keadaannya seakan-akan menjadi halal.

Hukum Pencucian Uang di Indonesia

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

Pertama

Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).

Kedua

Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).

Ketiga

Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan

asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Perkembangan awal instrumen untuk pencegahan tindak pidana Pencucian uang (money laundering) secara regional, dimulai dengan sebuah rekomendasi, The Committee of Ministers of the Council of Europe, tanggal 27 Juni 1980 "Measures against the transfer and safeguarding of the funds of criminal origin".

Instrumen pertama yang bersifat internasional untuk pencegahan pencucian uang yaitu, pernyataan prinsip Basel (Basel Statement of Principles) 12 Desember 1988 tentang Pencegahan Cara Kriminal Sistem Perbankan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang. Prinsip Basel ini kemudian diperkuat oleh 40 rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 1990. Satuan Tugas Pencucian Uang merupakan puncak dari soft law di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang telah diadopsi sistem perbankan internasional.

Rezim penegakan hukum internasional adalah pengaturan global di antara pemerintah untuk bekerja sama melawan kejahatan transnasional tertentu. Merujuk kepada pendapat Guy Stessens, (Romli Atmasasmita, <https://books.google.co.id/books?isbn=6027985992>).

semakin jelas bahwa pencucian uang dari sudut hukum pidana internasional, belum termasuk dalam kategori tindak pidana hukum internasional, tetapi masih merupakan tindak pidana transnasional.

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e.

penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Daya rusak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini membuat banyak negara (termasuk Indonesia) memahami pentingnya memiliki perangkat hukum anti pencucian uang. Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 mengklasifikasi kan dalam dua tindakan pidana pencucian uang:

I. Tindak pidana yang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mem belanjakan, membayarkan, meng hibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang-uang atau surat berharga atas perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU TPPU)

II. Pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerimaan hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 5 UU TPPU)

III. Pasal 4 UU TPPU dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Dengan diterbitkannya UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berarti menganggap perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana (kejahatan) yang harus ditindak tegas oleh para penegak hukum yang berwenang. Mengingat daya rusak yang diakibatkan oleh kejahatan ini sangat merugikan banyak pihak, dan membawa kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya perangkat hukum yang tegas hal ini bisa dijadikan sebagai perwujudan rasa keadilan. Dalam UU tersebut pada pasal 3, ancaman

pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal 5 milyar dan maksimal 15 milyar rupiah (jika di negara Indonesia). Model yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang adalah pola minimal dan maksimal, dan dalam penjatuhan pidananya menganut sistem kumulatif. Dengan pola minimal dan maksimal berarti hakim dalam menjatuhkan pidana akan berkisar antara 5 dan 15 tahun kurungan atau dalam penjatuhan pidana denda berkisar antara 5 sampai 15 milyar rupiah.

atau dalam penjatuhan pidana denda berkisar antara 5 sampai 15 milyar rupiah.

Tahapan dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1 ayat 1 UU No 8 tahun 2010 berbunyi:

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mem bayarkan, membelanjakan, meng hibahkan, menyumbangkan, menitip kan, membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana , dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian

dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal

Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang Placement :

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkoba, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan ke dalam rekening bank, dan dibeli ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll

Layering :

Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.

Integration :

Integration adakalanya disebut spin dry dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak

dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan

Beberapa Modus Pencucian Uang

1. Loan Back, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (immobilen investment company) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
2. Modus operasi C-Chase, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk certificate of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan buat negara karibia yang terkenal dengan tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat

- deposito itu saja. Dari Floria, uang tersebut di transfer ke Uruguay melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.
3. Modus transaksi transaksi dagang internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundering, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
 4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.
 5. Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaannya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.
 6. Modus Real estate Carousel, yakni dengan menjual suatu property berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku Money Laundering memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan.
 7. Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.
 8. Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada d diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices.
 9. Modus Perdagangan Saham, Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam

suatu kasus di Busra efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. Nussre brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa benefecial owner dari rekening tersebut.

10. Modus Pizza Cinnction. Modus ini dilaku kan dengan mnginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi pizza, sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.

11. Modus la Mina, kasus yang dipandang sebagai modus dalam money laundering terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada perdagangan grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas, kemudian batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari

kota ini dikirim ke bank New York dan dari kota ini di kirim ke bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusi dalam berupa membayar onkosongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian untuk unvestasi jangka panjang.

12. Modus Deposit taking, Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI) Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti chartered bank, trust company dan credit union. Kasus Money Laundering ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan treasury bills.

13. Modus Identitas Palsu, Yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara mendepositokan dengan nama palsu, menggunakan safe deposit box untuk me nyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau meng gunakan elektronik fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.

Analisis Kasus

Pada tahun 2013 lalu kita dihebohkan oleh kasus penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama dengan terdakwa Ahmad Fathanah. Kasus tersebut berawal dari PT Indoguna Utama

selaku pemberi gratifikasi meminta bantuan kepada Ahmad Fathanah untuk mendapatkan penambahan kuota Import daging sapi. Awalnya PT. Indoguna Utama telah mengajukan Permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Kementan, namun mendapat penolakan karena permohonan itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian. Karena terus mendapatkan penolakan, PT. Indoguna Utama meminta bantuan Ahmad Fathanah dalam pengurusan proses permohonan penambahan kuota impor daging sapi yang diajukan PT. Indoguna ke Kementan.

Kasus ini pula melibatkan Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda yang mempertemukan Ahmad Fathanah dengan direktur PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Atas arahan Ahmad Fathanah, Maria membuat presentasi tentang pentingnya penambahan kuota import daging sapi, dan swasembada daging yang seolah mengancam ketahanan pangan nasional untuk dipaparkan kepada Menteri Pertanian, Suswono. Dan membuat surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi pada bagian Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) Kementerian Pertanian.

Dalam proses tersebut, terjadilah tindak pidana suap (gratifikasi) antara Ahmad Fathanah kepada PT. Indoguna Utama dalam hal penambahan kuota import daging sapi. Dimana Ahmad Fathanah merupakan pihak ketiga dari Luthfi Hasan Ishaq, selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat itu juga menjabat sebagai Komisi I DPR.

Rincian perbuatan pidana Ahmad Fathanah, adalah pasal 12a UU Tipikor. Fathanah dalam hal ini terbukti menerima hadiah atau janji dalam kasus pengaturan kuota impor daging sapi di Kementan. Meskipun Fathanah bukan

pegawai negeri, majelis hakim menilai perbuatan Fathanah dilakukan secara bersama-sama dan melekat dengan Luthfi Hasan Ishaq selaku penyelenggara, yaitu anggota DPR. Lalu dalam kasus pencucian uang, majelis hakim menilai Fathanah terbukti melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang penvegehan dan pemberantasan TPPU. dan/atau pasal 3 ayat (1) atau pasal 6 ayat 1 UU no. 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan TPPU. Fathanah terbukti menempatkan, menyamarkan, dan menggabungkan dana sekitar Rp 34 miliar yang diduga merupakan hasil korupsi. Dana itu antara lain digunakan untuk membeli rumah, mobil mewah, dan diberikan kepada sejumlah pihak, termasuk Luthfi. Dana milik Fathanah itu dianggap hakim berasal dari hasil korupsi karena nilainya tidak sesuai dengan profil Fathanah yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, Fathanah dan kuasa hukumnya juga tidak mampu membuktikan bahwa dana tersebut diperoleh dengan cara yang halal. (Kompas Edisi 6 November 2013). Ahmad Fathanah diduga telah melakukan praktek TPPU dengan cara menyamarkan, mengubah bentuk, menyembunyikan, mentransfer uang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Ahmad Fathanah sebagai terdakwa kasus gratifikasi penetapan kota impor daging sapi dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp. 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2013. Lalu putusan tersebut diperberat menjadi 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI.Tahun 2014 (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putu>

san/bfe9343814e051e62700683d91574f5d diakses tanggal 31 Mei 11:40

Majelis banding mem pertimbangkan sejumlah alasan pemberat. Di antaranya, untuk menimbulkan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perbuatan terdakwa telah menyebabkan harga daging sapi jadi sangat mahal, sehingga merugikan dan meresahkan masyarakat, serta mengganggu kebutuhan pangan masyarakat.

Malinda Danuardja alias Malinda Dee hanya terdiam mendengar putusan hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 10 Miliar kepada Malinda dalam kasus pencucian uang. "Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang secara berulang," kata Hakim Ketua Gus Rizal, Rabu 7 Maret 2012.

Vonis ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa. Sebelumnya, Jaksa menuntut Malinda dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsidi 7 bulan kurungan. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan Malinda terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan pasal 49 ayat 1 huruf A UU Perbankan jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Selain itu dia juga dianggap melanggar pasal 3 ayat 1 huruf B UU Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Melinda juga melanggar Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menurut Majelis Hakim, Malinda sebagai pegawai bank telah membuat catatan palsu yaitu mengisi formulir transfer tanpa persetujuan nasabah. Ia mengisi sendiri kolom formulir penerima, pengirim dan jumlah transfer. "Ternyata

uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya" kata anggota Majelis Hakim Kusno. Uang tersebut, kata hakim, kemudian ditransfer ke rekening Visca Lovitasari, adiknya. Uang itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli Apartemen dan sebidang tanah di Cilegon.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Malinda dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pencucian uang. Padahal ini merupakan prioritas dari penegakan hukum. Sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, mempunyai tanggungan anak, dan karena usianya masih muda dianggap masih bisa memperbaiki kesalahan.

Untuk beberapa barang bukti berupa Ferari California, Ferari Scuderia, Mobil Mercedes Benz dikembalikan pada Citibank. Bank tersebut harus melunasi sisa cicilan dari mobil-mobil tersebut. Analisis Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang An Terpidana Melinda Dee

Dasar Hukum

Pasal 3 Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalih kan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mem bawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian

Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Analisis Sosiologis

Bahwa putusan tindak pidana pencucian uang an terpidana Melinda dee sudah memenuhi rasa keadilan, kedepan terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang merugikan keuangan Negara dapat di perberat dengan cara perampasan dan penelusuran aset kekayaan yang diduga di dapat dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Analisis Filosofis

Bahwa dalam penegakan hukum yang di lakukan aparaturnya penegak hukum dalam hal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terdakwa yang melakukan tindak pidana setelah di hukum masih dapat menikmati/ menguasai uang/aset yang di simpan di perbankan internasional dan melibatkan banyak bank, uang/aset dari hasil kejahatan yang tidak dapat di buktikan karena terkendala peraturan yang belum terakomodir oleh para penegak hukum. Oleh sebab itu konsep pembentukan undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mengembalikan uang/aset yang di korupsi oleh koruptor sehingga uang hasil kejahatan tersebut bisa sepenuhnya di kembalikan oleh Negara.

Analisis Yuridis

1 Bahwa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang di lakukan an terpidana Melinda Dee telah memenuhi batas minimum pembuktian yang di atur dalam pasal 183 KUHAP

- 2 Bahwa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang di lakukan an terpidana Melinda Dee bukti yang di perlihatkan sudah terpenuhi sesuai dengan pasal 184 KUHAP
- 3 Bahwa penyidikan terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang di lakukan an terpidana Melinda Dee sesuai dengan pasal 74 Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.
4. Bahwa Penuntutan terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang di lakukan an terpidana Melinda Dee sesuai dengan pasal 76 Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Bahwa salah satu unsur pasal dalam pasal 3 Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi yaitu unsur menempatkan, mentransfer, menitipkan oleh sebab itu sudah sangat

meyakinkan bahwa unsur pasal 3 terpenuhi dan Melinda Dee dapat dikenakan Undang-undang Pencucian Uang.

III. PENUTUP

Money laundering adalah suatu praktek pencucian uang panas atau kotor (dirty money). Uang kotor ini, berasal dari praktek-praktek haram dan illegal seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan, serta tindak pidana perbankan dan praktek-praktek tidak sehat lainnya. Untuk membersihkannya uang tersebut ditempatkan pada suatu bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat lain (layering), misalnya melalui pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau pembelian suatu asset. Setelah itu, si pelaku akan menerima uang yang sudah bersih dari ladang pencucian berupa pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, valuta asing atau asset tersebut (integration). Proses inilah yang dinamakan money laundering, karena mengubah uang kotor menjadi bersih tak berbekas melalui proses keuangan yang sah.

Menurut Welling, Money Laundering dimulai dari adanya uang kotor (dirty money). Uang kotor ini bisa didapat melalui dua cara, yaitu : melalui pengelakan pajak dan memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti korupsi dan pengangan narkoba,

Hukum Pencucian Uang di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menganggap perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana (kejahatan) yang harus ditindak tegas oleh para penegak

hukum yang berwenang. Mengingat daya rusak yang diakibatkan oleh kejahatan ini sangat merugikan banyak pihak, dan membawa kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya perangkat hukum yang tegas hal ini bisa dijadikan sebagai perwujudan rasa keadilan. Dalam UU tersebut pada pasal 3, ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal 5 milyar dan maksimal 15 milyar rupiah (jika di negara Indonesia). Model yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang adalah pola minimal dan maksimal, dan dalam penjatuhan pidananya menganut sistem kumulatif.

Tahapan dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Placement : Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system).

Layering : Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali.

Integration : Integration adakalanya disebut spin dry dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis.

Beberapa Modus Pencucian Uang

1. Modus operasi C-Chase, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000

- supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxsemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk certificate of deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan buat negara karibia yang terkenal dengan tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang tersebut di transfer ke Uruguay melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.
2. Modus transaksi transaksi dagang internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundering, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
 3. Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaannya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.
 4. Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.

D. Daftar Pustaka

Literatur

Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama

Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa: Pengetahuan Dasar bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan*, Jakarta: Grasindo, (tanpa tahun),

Rans H. Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara

Sutedi Ardian, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika

Utomo Anif Punto, 2004, *Negara Kuli: Apa Lagi Yang Kita Punya?*, Jakarta: Republika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal/Artikel Ilmiah

Mas Ahmad Yani, 2013, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)*

(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) didownload pada <https://media.neliti.com/media/publications/246946-kejahatan-pencucian-uang-money-launderin-80775101.pdf>

Website

Kompas Edisi 6 November 2013

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bfe9343814e051e62700683d91574f5d>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541bc146d2150/ma--hukuman-fathanah-tetap-16-tahun>

www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate.shtml

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18027/4/Chapter%20I.pdf

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M <https://books.google.co.id/books?isbn=6027985992>

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X

